BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 169.A TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA DESA GAM ICI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat telah menghasilkan Kepala Desa Terpilih, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun perlu untuk disahkan melalui Keputusan Bupati;
b. bahwa Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Nomor 411/125/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Penyampaian Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **JAMI FALILA** dari Jabatan Kepala Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku Jabatan Kepala Desa.

KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Sdr. **ISWAN ABD. GANI** sebagai Kepala Desa Defenitif pada Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal Pelaksanaan Pelantikan.

KEEMPAT : Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keptusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	13/10/11
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	10-11
Kepala BPMD	11/10 2011
Kabag.Hukum & Organisasi	12/10-11

Tembusan disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Ibu di Gam Ici.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.